



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan kebijakan otonomi daerah dan disentralisasi fiskal sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka perlu dilakukan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2);
- b. bahwa untuk mengikuti perkembangan daerah serta kebutuhan daerah maka ketetapan minimal pajak perlu ditinjau ulang kembali;
- c. bahwa untuk menampung perubahan ketetapan minimal pajak maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem

dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
 7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) SPPT ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui pejabat yang ditunjuk berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hasil pendataan.
- (2) Penetapan Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk NJOP dibawah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen)
 - b. Untuk NJOP Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu milyar) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen);
 - c. Untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) atau lebih, dan 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dari NJOP yang telah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (4) Ketetapan minimal pajak ditetapkan Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) apabila hasil penetapannya berdasarkan pada NJOP yang besarnya kurang dari atau sama dengan NJOP tidak kena pajak dan untuk tahun selanjutnya dapat ditinjau kembali dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil penetapan yang dijelaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatas adalah nilai yang akan digunakan pada proses cetak massal SPPT yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI SIJUNJUNG

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR